

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS
PARIWISATA
(Studi PO. Transport Anda)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**APRIAN NIKO PRASETYO
D1A116024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS
PARIWISATA
(Studi PO. Transport Anda)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

APRIAN NIKO PRASETYO
D1A116024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I


H. Zainal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.
NIP : 196107121989031002

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Bus Pariwisata (Studi Po. Transport Anda)

APRIAN NIKO PRASETYO
D1A116024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perjanjian sewa menyewa bus pariwisata dan faktor yang membuat terjadinya suatu sengketa wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian nomatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan dua kepentingan yang menjadi dasar timbulnya perjanjian sewa menyewa bus ini yaitu karna adanya orang yang membutuhkan sarana transportasi yang murah dan praktis dan adanya jasa penyewaan yang menyediakan sarana transportasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan faktor penyebab wanprestasi yakni dikarenakan suatu kelalaian/kealpaan dari debitur maupun kreditur yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian yang sudah dilakukannya. Tidak terpenuhi kewajiban itu ada dua kemungkinan yaitu : (1) Karena kesalahan debitur, karena kesengajaan, maupun karena kelalaiannya dan, (2) Karena keadaan memaksa (overmacht).

Kata Kunci : Wanprestasi, Bus Pariwisata, Kreditur dan Debitur.

The Implementation of Tourism Bus Hire Agreement (Study at PO Transport Anda)

ABSTRACT

This research purposed is to find out and analyze the factor of the Tourism Bus hire agreement that occurred and the factor of contract default in the Tourism Bus hire agreement. The type of this research is normative-empirical. The result of this study showed two main interests that making Tourism Bus hire agreement occurred, first because several people needed a chip and simple transportation. Second, there are Tourism Bus transportation services that people can use by hire. The result of this study showed that the contract factors in this agreement based on fault or negligence either from debtor or creditor. Because of this, creditors and debtors are hard to implement the obligation on this agreement. Not fulfilled the parties obligation occurred possibly because: (1) debtor faulty because intentional or negligence, (2) because (overmacht/ force majeure)

Keywords: Contract Default, Tourism Bus, Creditors and Debtors

I. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi di era globalisasi ini membuat perekonomian, dan taraf kehidupan manusia menjadi meningkat, dengan begitu semakin bertambah pula kebutuhan hidupnya dan salah satunya adalah kebutuhan akan kendaraan transportasi. Fungsi dan manfaat transportasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian penting. Transportasi memiliki fungsi untuk melancarkan arus pengiriman barang dan mempermudah pekerjaan manusia. Dari segi sosial transportasi memiliki manfaat untuk pelayanan perorangan atau kelompok, pertukaran atau penyampaian informasi, perjalanan untuk bersantai, memperpendek jarak, dan memencarkan penduduk, sedangkan dari segi politis untuk menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, dan mengatasi bencana.¹

Dalam melakukan sewa - menyewa kendaraan bus ini perlu adanya dua pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak yang sama – sama membutuhkan. Dan kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian tidak boleh adanya suatu paksaan dari salah satu pihak, harus dilakukan dengan sukarela oleh para pihak. Kontrak atau biasanya dikenal dengan perjanjian adalah hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang

¹ <http://www.radarplanologi.com/2015/11/pengertian-transportasi-manfaat-fungsi-jenisnya.html>,

lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.²

Perjanjian sewa – menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan memberikan hak milik atas suatu benda. Oleh karena itu pihak yang menyewa tidak boleh menganggap dirinya sebagai pemilik atas benda yang disewakan itu. Perjanjian sewa menyewa juga tidak memberikan suatu hak kebendaan, ia hanya memberikan suatu hak perseorangan. Karena hak sewa bukanlah suatu kebendaan, maka jika si penyewa mendapatkan gangguan oleh pihak ketiga dalam melaksanakan hak nya tersebut, penyewa tidak dapat secara langsung melakukan penuntutan kepada orang yang mengganggu itu, tetapi ia harus mengajukan tuntutan nya pada orang yang menyewakan terlebih dahulu.

Bentuk perjanjian yang dibuat oleh perusahaan Bus Pariwisata di mataram yang bernama PO. Transport Anda adalah perjanjian yang tertulis. Perjanjian tertulis ini memuat perjanjian antara pihak perusahaan bus atau yang menyewakan dengan pihak penyewa. Bahwa pihak perusahaanlah yang membuat perjanjian tersebut disertai dengan ketentuan- ketentuan hukum yang sudah ada tentang sewa - menyewa di dalamnya. Namun terkadang adapula permasalahan yang dihadapi seperti tidak jelasnya kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian itu, yang dimana ada penyewa yang melakukan pemesanan bus melalui telepon, penyewa tersebut tidak langsung datang ke tempat untuk menandatangani kontrak dan setuju dengan isi perjanjiannya apakah itu masih bisa dikatakan sepakat?. Oleh sebab itu

² H. Salim HS., et. All., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9

perjanjian tertulis ada untuk membuat suatu kepastian hukum dan tanggung jawab hukum bagi masing-masing pihak agar tidak dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1).Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam sewa menyewa bus pariwisata antara pihak PO. Transport Anda dengan pihak penyewa? 2).Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi suatu wanprestasi baik yang dilakukan oleh penyewa maupun yang dilakukan oleh pihak PO. Transport Anda?

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian dalam sewa - menyewa bus pariwisata di PO. Transport Anda dan cara penyelesaian sengketa jika terjadi suatu wanprestasi dalam sewa – menyewa bus pariwisata di PO. Transport Anda.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat mengembangkan informasi dan wawasan keilmuan bagi para pembaca atau masyarakat pada umumnya serta kepada penyusun sendiri sehingga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya berkaitan dengan perjanjian sewa - menyewa bus pariwisata di PO. Transport Anda.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif Empiris dengan jenis pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Serta Jenis data terdiri dari data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan.

II. PEMBAHASAN

Proses terjadinya perjanjian sewa menyewa bus ini diawali oleh datangnya calon penyewa ke kantor PO. Transport Anda. Setelah itu calon penyewa mengutarakan maksud kedatangannya, dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak maka timbullah perjanjian sewa menyewa bus tersebut dan si penyewa melakukan penandatanganan surat perjanjian penyewaan bus itu. Perjanjian melalui telepon atau lisan ini dianggap sah selayaknya kontrak tertulis karna di indonesia, dalam ketentuan-ketentuan pasal 1320 KUHPdata sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, oleh karna itu perjanjian lisan ini pun juga bisa mengikat secara hukum.

Setelah terjadi kata sepakat, kemudian diikuti dengan adanya pembayaran persekot (uang muka) sebesar 25 % dari seluruh harga sewa dan sisanya dibayar akan dilunasi setelah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa bus tersebut selesai untuk yang melakukan pemesanan melalui telepon persekotnya bisa dibayarkan melalui ATM.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di tempat persewaan Bus PO. Transport Anda menetapkan Tanda bukti diri yang dimaksud berupa :³ Kartu identitas pribadi, yaitu : 1).Foto Copy Kartu Tanda Penduduk untuk penyewa Warga Negara Indonesia. 2).Pasport untuk wisatawan mancanegara 3).Kartu pelajar/kartu mahasiswa bagi pelajar. 4).Membawa tanda bukti pemesanan jika melakukan pemesanan melalui telepon atau WA

³ Wawancara Dengan Bapak Sugeng, Selaku Bos PO. Transport Anda, Tanggal 19 April 2020.

Dari hasil penelitian yang dilakukan adapun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam blangko perjanjian, sewa menyewa bus di PO. Transport anda antara lain :⁴ Dalam pasal 1 menyatakan ketentuan tentang status sewa antara lain;

- 1) PIHAK PERTAMA menyerahkan dan menyewakan kendaraan serta perlengkapannya kepada PIHAK KEDUA yang menerima dan menyewakan kendaraan dalam keadaan baik dan siap pakai.
- 2) Biaya sewa sudah termasuk bahan bakar/BBM, asuransi jasa raharja, dan bagasi cuma-cuma sesuai kapasitas yang tersedia dalam tiap kendaraan.
- 3) Biaya sewa tidak termasuk parkir, tips untuk supit dan makan untuk supir.

Dalam pasal 2 menyatakan ketentuan tentang jangka waktu/durasi sewa antara lain;

- 1) Untuk tujuan wisata jangka pendek dengan durasi sewa adalah 5 jam.
- 2) Untuk tujuan wisata jangka panjang dengan durasi sewa adalah 12 jam.
- 3) Stand by dari kendaraan di lokasi penjemputan yaitu minimal 1-2 jam.

Dalam pasal 3 menyatakan ketentuan tentang hak dan kewajiban antara lain;

- 1) Hak dan kewajiban pihak pertama :a) Hak bagi pihak Pertama yakni menerima uang sewa, menerima tanda bukti diri si penyewa berhak atas ganti rugi, berhak atas pembetulan kendaraan jika ada kerusakan/kehilangan.b) Kewajiban pihak pertama yakni menyediakan bus dalam kondisi baik siap pakai, dan bertanggung jawab secara bersama bagi penyewa sebab terjadinya kerugian diluar kesalahan penyewa.
- 2) Hak dan kewajiban pihak kedua :a) Hak bagi pihak kedua yakni, menerima bus dalam kondisi baik siap pakai, dan berhak menerima pembetulan/penukaran jika tidak sesuai dengan yang di perjanjikan. b) Kewajiban

⁴ Wawancara Dengan Bapak Sugeng, Selaku Bos PO. Transport Anda, Tanggal 19 April 2020.

bagi pihak kedua yakni, membayar harga sewa sesuai dengan perjanjian, penyewa menggunakan bus sesuai dengan keperluannya, dan memelihara bus seperti milik sendiri selama masa sewa.

Dalam pasal 4 menyatakan ketentuan tentang biaya dan cara pembayaran antara lain; 1) Uang muka minimal 25% dari total harga sewa yang harus dibayarkan pada saat pemesanan. 2) Pemesanan dianggap sah jika uang muka telah diterima oleh pihak kami. 3) Sisa pembayaran dilunasi sesudah jangka waktu sewa berakhir.

Dalam pasal 5 menyatakan ketentuan tentang pembatalan antara lain; 1) Pembatalan dilakukan 3 (tiga) hari atau kurang dari 3 (tiga) hari sebelum tanggal keberangkatan dikenakan ganti rugi sebesar 50% dari total biaya sewa. 2) Pembatalan pada tanggal keberangkatan, maka tetap membayarkan harga sewanya 100%.

Dalam pasal 6 menyatakan ketentuan tentang barang bawaan antara lain; 1) Tidak diperkenankan membawa barang yang mudah terbakar/meledak, narkoba dan barang ilegal lainnya yang melanggar hukum. 2) Barang-barang penumpang yang tertinggal, hilang, rusak, atau tertukar adalah di luar tanggung jawab perusahaan. 3) Dilarang membawa hewan peliharaan seperti anjing, kucing, burung, dan lain-lain. 4) Untuk barang yang tertinggal pada point 2 diberi kelonggaran bisa menghubungi call center kami.

Dalam pasal 7 menyatakan ketentuan tentang ketentuan untuk pengemudi antara lain; 1) Pengemudi berhak menolak melanjutkan perjalanan apabila penyewa memerintahkan melalui jalan yang sempit/bukan kelas jalan dari

kendaraannya dan dapat membahayakan penumpang. 2) Pengemudi berhak menolak masuk kelokasi penjemputan yang tidak layak seperti (jalan sempit/bukan kelas jalannya, lokasi yang rawan ambles, kabel yang terlalu pendek, maupun lokasi yang sewaktu-waktu di gunakan sebagai atifitas warga).

Dalam pasal 8 menyatakan ketentuan tentang larangan penumpang antara lain; 1) Dilarang merokok di dalam kendaraan. 2) Dilarang menggunakan fasilitas audio secara berlebihan sehingga mengganggu konsentrasi pengemudi. 3) Dilarang duduk di balkon belakang. 4) Dilarang duduk/ berdiri/ bersandar/ di area pintu belakang, karena dapat membahayakan keselamatan.

Dalam pasal 9 menyatakan ketentuan tentang penambahan rute dan over time antara lain; 1) Penyewa bersedia dibebani biaya tambahan bilamana terjadi penyimpangan rute perjalanan. 2) Penyewa bersedia di bebani overtime atau kelebihan jam apabila melewati waktu sewa..

Dalam pasal 10 menyatakan ketentuan tentang penyelesaian sengketa yakni; “Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal-hal yang belum ditulis dalam surat ini, akan diatur kemudian. Jika terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka keduanya sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil jalur hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram.”

Ketentuan-ketentuan di atas dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak tanpa adanya hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Ketentuan-ketentuan tersebut ada sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak agar

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa bus di PO. Transport anda ini berjalan dengan lancar.

Adapun wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Bus di PO yaitu:

Kerusakan yang terjadi oleh pihak penyewa Pada prakteknya di PO. Transport Anda bila terjadi kerusakan/kehilangan pada salah satu obyek sewa maka tanggung jawabnya terletak pada driver yang bertugas. Hal ini dikarenakan pada penyewaan PO. Transport Anda para penyewa sebagian besar bahkan hampir seluruhnya menggunakan sopir dan terkadang adapun yang menggunakan asisten sopir atau kernet. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar kondisi kendaraan/mobil selalu dalam keadaan baik dan aman. Sehingga apabila terjadi pemesanan Bus oleh para tamu, para sopir tersebut sudah di wanti-wanti terlebih dahulu oleh pimpinan, apabila terjadi kerusakan/kehilangan maka sepenuhnya ditanggung oleh sopir itu sendiri karena dianggap telah lalai dalam menjalankan tugasnya oleh pihak kantor.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mendapatkan wanprestasi yang terjadi dalam bentuk penggunaan kendaraan yang menyimpang yaitu; Di dalam perjanjian, kendaraan yang di sewa akan dipergunakan untuk wisata, tetapi kenyataannya untuk digunakan untuk ketempat tujuan wisata. Di dalam perjanjian, kendaraan yang di sewa akan dipergunakan untuk berwisata tetapi kenyataannya digunakan untuk keperluan lain.

Hal ini diketahui oleh pihak yang menyewakan, namun pihak yang menyewakan tidak melakukan tindakan/menuntut ganti rugi karena walaupun

penggunaan pengguna/penyewa menyimpang dari apa yang diperjanjikan dan ini tidak mengakibatkan kerugian, tetapi apabila dalam penggunaan yang menyimpang ini mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menyewakan maka pihak yang menyewakan akan menuntut ganti rugi/kerusakan

Dalam hal ini hubungan pihak kreditur/yang menyewakan dan debitur/penyewa sudah terjalin yang dimana debitur melakukan pemesanan melalui via SMS atau WA satu unit bus untuk melakukan kegiatan wisata namun satu unit bus tersebut tidak datang dan pihak debiturpun bisa meminta ganti rugi kepada pihak kreditur dengan alasan dan bukti yang kuat.⁵

Adapun asumsi penulis terhadap keterangan di atas yakni: 1) Debitur melakukan pemesanan bus pariwisata kepada kreditur untuk melakukan perjalanan wisata. 2) Pihak kreditur bersedia untuk menyediakan bus pariwisata tersebut. 3) Pemesanan itu dilakukan melalui WA (whats app) dan PO (perusahaan otobus) sebagai operator bus meminta persyaratan-persyaratan yang ditentukan. 4) Namun, pada waktu yang sudah ditentukan, PO. Bus pariwisata tidak menyanggupi kewajibannya untuk mengirim satu unit bus pariwisata tersebut.

Dari yang sudah penulis asumsikan di atas hubungan kreditur dan debitur adalah suatu persetujuan yang dilakukan via WA. Dengan adanya kesepakatan tersebut berarti telah terbentuk perjanjian walau tidak dibuat dalam bentuk tertulis melainkan melalui WA.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Sugeng, Selaku Bos PO. Transport Anda, Tanggal 23 April 2020.

para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa bus dapat melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah di atas sebagai berikut:

Upaya ini bisanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam hal pemesanan ini tentunya antara kreditur dan debitur sudah terdapat suatu perjanjian yang bahwa kreditur akan menyediakan bus pada waktu yang sudah disepakati dengan pembayaran harga tertentu oleh debitur itu sendiri. Apabila bus itu tidak datang, dilihat dari hubungan kreditur dan debitur yang sudah terjalin melalui pemesanan bus via WA maupun debitur langsung melakukan pemesanan, maka kreditur sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan suatu kompensasi, dan ganti rugi seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 7 huruf g Undang-undang perlindungan konsumen yaitu:

“memberikan kompensasi, dan ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat”

Adapun cara penyelesaian yang bisa dilakukan oleh pihak debitur maupun kreditur yaitu :

Subrogasi adalah penggantian kedudukan seseorang sebagai orang yang berhak oleh orang lain yang telah memenuhi hak-hak tersebut kepada orang yang berhak.⁶

Pasal 1401 KUHPerdara mengatur subrogasi yang terjadi dengan persetujuan sebagai berikut :

Ayat 1 ”Apabila kreditur dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga menetapkan bahwa pihak itu akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotekhipotek yang dipunyainya

⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, Bentuk Jaminan dan Pertanggungan Kejahatan, Liberty, Yogyakarta, hal. 26

terhadap debitur. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran”.

Ayat 2 ”Apabila debitur meminjam uang dari pihak ketiga untuk melunasi hutangnya dengan penetapan bahwa pihak ketiga itu akan menggantikan hak-hak kreditur, maka demi sahnya subrogasi baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan honor dibuat dengan akta otentik, dan dalam perjanjian uang itu harus dinyatakan bahwa uang pinjaman itu akan dipergunakan untuk melunasi utang termaksud”

Bagi kreditur dalam hal itu pihak yang menyewakan apabila merasa dirugikan maka bisa mengajukan gugatan melalui pengadilan dimana obyek tersebut berada/sesuai dengan kesepakatan para pihak apabila terjadi wanprestasi maka kedua belah pihak bisa menentukan pengadilan mana yang harus menyelesaikan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan apabila penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan adalah kedekatan dengan instansi pengadilan negeri, biaya yang relatif mahal dan memakan waktu yang lama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan melalui upaya musyawarah mufakat dan kekeluargaan kecuali jika m alternatif terakhir dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa bus.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah penulis uraikan di atas tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa bus pariwisata di PO. Transport Anda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Bus Di PO. Transport Anda. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa bus ini dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pihak kreditur (yang menyewakan) dan pihak debitur (penyewa), pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini diawali dengan datangnya debitur/calon penyewa ke kantor PO. Transport Anda, setelah itu calon penyewa mengutarakan maksud kedatangannya untuk melakukan penyewaan bus, kemudian debitur menyerahkan tanda bukti diri sebagai salah satu syarat untuk melakukan pemesanan bus yang dimana dibutuhkan foto copy KTP untuk warga negara indonesia, pasport untuk wisatawan mancanegara, dan kartu pelajar/ kartu mahasiswa untuk debitur yang masih berstatus pelajar. Setelah terciptanya kata sepakat dari kedua belah pihak, selanjutnya debitur membayar persekot (uang muka) sebesar 25 % dari keseluruhan harga sewa dan sisanya dilunasi setelah pelaksanaan perjanjian selesai. 2. Penyelesaian Jika Terjadi Suatu Wanprestasi. Adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan guna menyelesaikan masalah jika terjadi suatu wanprestasi yakni dengan upaya damai yang dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat tanpa harus menggunakan jalur hukum, namun jika upaya tersebut tidak diperoleh hasil yang memuaskan para pihak maka alternatif terakhir yakni melalui pengadilan.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni : 1. Untuk penyewa yang melakukan penyewaan melalui media telepon agar riwayat pesan tidak dihapus untuk menjadi bukti bahwa penyewa benar telah melakukan penyewaan bus. 2. Untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai resiko dan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, maka pihak yang menyewakan sebaiknya jika dalam membuat perjanjian sewa menyewa lebih baik menggunakan surat perjanjian yang dimana memiliki kekuatan hukum yang pasti. 3. Bagi pihak penyewa agar berhati-hati sebelum melakukan penandatanganan perjanjian sewa menyewa bus, hal ini sangat penting agar nantinya tidak terjadi suatu kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah Artikel

HS. Salim., et. All., 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta,

Media Lain

<http://www.radarplanologi.com/2015/11/pengertian-transportasi-manfaat-fungsi-jenisnya.html>,

Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Sugeng, Selaku Bos PO. Transport Anda, Tanggal 19 April 2020.